

PENETAPAN MEDIA SEBAGAI KERJASAMA IKLAN KAMPANYE

2018

KEPUTUSAN KPU KOTA SERANG Nomor : 1133.A/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/V/2018 TENTANG PENETAPAN MEDIA SEBAGAI KERJASAMA IKLAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERANG TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 Huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota wajib menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada masyarakat.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang ini adalah : UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2007; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2015; Keputusan KPU Nomor 43 Tahun 2016; Keputusan KPU Nomor 44 tahun 2015.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 1133.A/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/V/2018 diatur tentang :

Menetapkan Media sebagai Kerjasama Iklan Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang Tahun 2018

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 26 Mei 2018
- Lampiran 2 halaman